



**PUTUSAN**  
Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Tjb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Muhammad Teza Kirana Alias Teja;  
Tempat Lahir : Belawan;  
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/6 Juni 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso Lingkungan I Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SMP Kelas II;

Terdakwa Muhammad Reza Kirana Alias Teja ditangkap pada tanggal 24 November 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/32/XI/Res.1.24/2020/Reskrim tertanggal 24 November 2020;

Terdakwa Muhammad Teza Kirana Alias Teja ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;
3. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dalam perkara ini;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Tjb tanggal 28 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Tjb tanggal 28 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Teza Kirana Alias Teja telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Teza Kirana Alias Teja, dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa  
2 (dua) buah senjata tajam yang ciri-cirinya bagian yang tajam atau runcing terdapat pada sisi kanan dan sisi kiri dan ditengah-tengahnya terdapat balutan kain sebagai pegangan tangan dibuat dari gunting.  
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa bermohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum tetap dengan suratuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Tjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Teza Kirana Alias Teja pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 14.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2020, bertempat di Jalan Yos Sudarso Lingkungan I Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk berupa 2 (dua) buah senjata tajam yang ciri-cirinya bagian yang tajam atau runcing terdapat pada sisi kanan dan sisi kiri dan ditengah-tengahnya terdapat balutan kain sebagai pegangan tangan dibuat dari gunting, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 14.15 Wib Saksi Anil Dahwan Alias Danil sedang bekerja menges ikan di Jalan Yos Sudarso Lingkungan I Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai lalu Terdakwa datang menemui Saksi Anil Dahwan Alias Danil dan berkata "kau kenal aku" dan Terdakwa bersama Saksi Anil Dahwan Alias Danil saling bersalaman lalu Saksi Anil Dahwan Alias Danil menjawab "tidak kenal" lalu Terdakwa kembali berkata "betul kau tak kenal aku" lalu Saksi Anil Dahwan Alias Danil menjawab "tidak" lalu Terdakwa berkata "aku teja" lalu Saksi Anil Dahwan Alias Danil bertanya "apa masalah" lalu Terdakwa berkata "kau selingkuhi istriku ya" lalu Saksi Anil Dahwan Alias Danil menjawab "tidak ada" dan setelah itu Terdakwa merogoh bajunya kemudian memegang 2 (dua) buah senjata tajam yang ciri-cirinya bagian yang tajam atau runcing terdapat pada sisi kanan dan sisi kiri dan ditengah-tengahnya terdapat balutan kain sebagai pegangan tangan dibuat dari gunting ditangan kanannya lalu Saksi Anil Dahwan Alias Danil menjauh dari Terdakwa kemudian Terdakwa mengejar Saksi Anil Dahwan Alias Danil dan setelah itu Saksi Anil Dahwan Alias Danil masuk kedalam gudang Haji Daham lalu Terdakwa mengejar Saksi Anil Dahwan Alias Danil sambil memegang 2 (dua) buah senjata tajam di tangannya lalu berkata "ku bunuh kau, kalau gak ngaku" lalu Saksi Anil Dahwan Alias Danil terus berlari

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Tjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keliling gudang namun Terdakwa tetap mengejar dan setelah itu Saksi Muhammad Rijali Saufi Alias Sofi datang lalu menyuruh Terdakwa agar pergi dari gudang tersebut;

- Adapun Terdakwa memperoleh 2 (dua) buah senjata tajam yang ciri-cirinya bagian yang tajam atau runcing terdapat pada sisi kanan dan sisi kiri dan ditengah-tengahnya terdapat balutan kain sebagai pegangan tangan dibuat dari gunting adalah dengan membuatnya sendiri dari gunting dengan cara Terdakwa membuka tengahnya dengan pahat setelah terbelah dua kemudian pangkal gunting tersebut Terdakwa satukan dengan cara dilas kemudian tengahnya Terdakwa balut dengan kain untuk pegangan tangannya;

Perbuatan Terdakwa Muhammad Teza Kirana Alias Teja tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Teza Kirana Alias Teja pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 14.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2020, bertempat di Jalan Yos Sudarso Lingkungan I Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, secara melawan hak memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 14.15 Wib Saksi Anil Dahwan Alias Danil sedang bekerja menges ikan di Jalan Yos Sudarso Lingkungan I Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai lalu Terdakwa datang menemui Saksi Anil Dahwan Alias Danil dan berkata "kau kenal aku" dan Terdakwa bersama Saksi Anil Dahwan Alias Danil saling bersalaman lalu Saksi Anil Dahwan Alias Danil menjawab "tidak kenal" lalu Terdakwa kembali berkata "betul kau tak kenal aku" lalu Saksi Anil Dahwan Alias Danil menjawab "tidak" lalu Terdakwa berkata "aku teja" lalu Saksi Anil Dahwan Alias Danil bertanya "apa masalah" lalu Terdakwa berkata "kau selingkuhi istriku ya" lalu Saksi Anil Dahwan Alias

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Danil menjawab “tidak ada” dan setelah itu Terdakwa merogoh bajunya kemudian memegang 2 (dua) buah senjata tajam yang ciri-cirinya bagian yang tajam atau runcing terdapat pada sisi kanan dan sisi kiri dan ditengah-tengahnya terdapat balutan kain sebagai pegangan tangan dibuat dari gunting ditangan kanannya lalu Saksi Anil Dahwan Alias Danil menjauh dari Terdakwa kemudian Terdakwa mengejar Saksi Anil Dahwan Alias Danil dan setelah itu Saksi Anil Dahwan Alias Danil masuk kedalam gudang Haji Daham lalu Terdakwa mengejar Saksi Anil Dahwan Alias Danil sambil memegang 2 (dua) buah senjata tajam di tangannya lalu berkata “ku bunuh kau, kalau gak ngaku” lalu Saksi Anil Dahwan Alias Danil terus berlari keliling gudang namun Terdakwa tetap mengejar dan setelah itu Saksi Muhammad Rijali Saufi Alias Sofi datang lalu menyuruh Terdakwa agar pergi dari gudang tersebut;

- Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Anil Dahwan Alias Danil merasa jiwanya terasa terancam dan setelah itu membuat pengaduan ke Kantor Polsek Teluk Nibung untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa Muhammad Teza Kirana Alias Teja tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anil Dahwan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 14.15 Wib bertempat di Jalan Yos Sudarso Lingkungan I Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai, Terdakwa telah mengancam saksi;
  - Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara bermula pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 14.15 Wib saksi sedang bekerja menges ikan di Jalan Yos Sudarso Lingkungan I Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai lalu Terdakwa datang menemui saksi dan berkata “kau kenal aku” dan Terdakwa bersama saksi saling bersalaman lalu saksi menjawab “tidak kenal” lalu Terdakwa kembali berkata “betul kau tak kenal aku” lalu saksi menjawab “tidak” lalu Terdakwa berkata “aku teja” lalu saksi bertanya “apa masalah” lalu Terdakwa berkata “kau selingkuhi istriku ya” lalu saksi menjawab “tidak ada” dan setelah itu Terdakwa merogoh bajunya kemudian memegang 2





(dua) buah senjata tajam yang ciri-cirinya bagian yang tajam atau runcing terdapat pada sisi kanan dan sisi kiri dan ditengah-tengahnya terdapat balutan kain sebagai pegangan tangan dibuat dari gunting ditangan kanannya lalu saksi menjauh dari Terdakwa kemudian Terdakwa mengejar saksi dan setelah itu saksi masuk kedalam gudang Haji Daham lalu Terdakwa mengejar saksi sambil memegang 2 (dua) buah senjata tajam di tangannya lalu berkata "ku bunuh kau, kalau gak ngaku" lalu saksi terus berlari keliling gudang namun Terdakwa tetap mengejar dan setelah itu Saudara MUHAMMAD RIJALI SAUFI Alias SOFI datang lalu menyuruh Terdakwa agar pergi dari gudang tersebut;

- Bahwa adapun alat yang digunakan Terdakwa untuk mengancam saksi berupa 2 (dua) buah senjata tajam yang ciri-cirinya bagian yang tajam atau runcing terdapat pada sisi kanan dan sisi kiri dan ditengah-tengahnya terdapat balutan kain sebagai pegangan tangan dibuat dari gunting;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi merasa jiwanya terasa terancam dan setelah itu membuat pengaduan ke Kantor Polsek Teluk Nibung untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Muhammad Jumari Alias Jeri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 14.15 Wib bertempat di Jalan Yos Sudarso Lingkungan I Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai, Terdakwa telah mengancam Saksi Anil Dahwan Alias Danil;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara bermula pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 14.15 Wib saksi sedang bekerja dan berada di Gudang Rezeki Subur (GRS) di Jalan Yos Sudarso dan pada saat itu Saksi Anil Dahwan Alias Danil sedang bekerja menges ikan lalu saksi melihat Terdakwa mendatangi Saksi Anil Dahwan Alias Danil dan berkata "kau kenal aku" dan Terdakwa bersama Saksi Anil Dahwan Alias Danil saling bersalaman lalu Saksi Anil Dahwan Alias Danil menjawab "tidak kenal" lalu Terdakwa kembali berkata "betul kau tak kenal aku" lalu Saksi Anil Dahwan Alias Danil menjawab "tidak" lalu Terdakwa berkata "aku teja" lalu Saksi Anil Dahwan Alias Danil bertanya "apa masalah" lalu Terdakwa berkata "kau selingkuhi istriku ya" lalu Saksi Anil Dahwan Alias Danil menjawab "tidak ada" dan setelah itu Terdakwa merogoh



bajunya kemudian memegang 2 (dua) buah senjata tajam yang ciri-cirinya bagian yang tajam atau runcing terdapat pada sisi kanan dan sisi kiri dan ditengah-tengahnya terdapat balutan kain sebagai pegangan tangan dibuat dari gunting ditangan kanannya lalu Saksi Anil Dahwan Alias Danil menjauh dari Terdakwa kemudian Terdakwa mengejar Saksi Anil Dahwan Alias Danil dan setelah itu Saksi Anil Dahwan Alias Danil masuk kedalam gudang Haji Daham lalu Terdakwa mengejar Saksi Anil Dahwan Alias Danil sambil memegang 2 (dua) buah senjata tajam di tangannya lalu berkata "ku bunuh kau, kalau gak ngaku" lalu Saksi Anil Dahwan Alias Danil terus berlari keliling gudang namun Terdakwa tetap mengejar dan setelah itu Saudara Muhammad Rijali Saufi Alias Sofi datang lalu menyuruh Terdakwa agar pergi dari gudang tersebut.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Anil Dahwan Alias Danil merasa jiwanya terasa terancam;
- Bahwa adapun penyebabnya sehingga Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena Terdakwa merasa Saksi Anil Dahwan Alias Danil berselingkuh dengan istri Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Rodiah Alias Nino, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa Saksi merupakan istri dari Saksi Anil Dahwan Alias Anil;
- Bahwa pada hari Sabtu, 21 November 2020, sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Anil Dahwan Alias Danil menceritakan bahwa seorang laki-laki yang tidak dikenalnya dengan panggilan Teja mengancam Saksi Anil Dahwan Alias Danil akan membunuhnya karena dituduh Saksi Anil Dahwan Alias Danil telah berselingkuh dengan istri dari seorang yang bernama Teja tersebut;
- Bahwa setelah Saksi menanyakan kepada Saksi Anil Dahwan Alias Danil terkait tuduhan selingkuh tersebut, Saksi Anil Dahwan Alias Danil menceritakan bahwa Saksi Anil Dahwan Alias Danil tidak mengenal orang yang bernama Teja tersebut apalagi dengan istrinya;
- Bahwa pada tanggal 24 November 2020 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Saksi dan bertanya dirumah Saksi Anil Dahwan Alias Danil. Karena ketakutan, Saksi menjawab pertanyaan bahwa benar disini adalah rumah Saksi Anil Dahwan Alias Danil dan saksi adalah ipar dari Saksi Anil Dahwan Alias Danil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa apa urusan Terdakwa mencari Saksi Anil Dahwan Alias Anil, yang dijawab oleh Terdakwa bahwa ada urusan mengenai ikan antara Terdakwa dengan Saksi Anil Dahwan Alias Anil;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- 4. Muhammad Rijali Saufi Alias Sofi, yang keterangannya dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 21 November 2020, sekira pukul 14.15 WIB di Gudang haji Daham yang terletak di Jalan Yos Sudarso Lingkungan I, Kelurahan Perjuangan, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, Terdakwa datang untuk mengejar Saksi Anil Dahwal Alias Danil;
  - Bahwa ketika melihat Terdakwa sedang mengejar Saksi Anil Dahwan Alias Danil tersebut, Saksi berteriak kepada Terdakwa mengatakan agar tidak membuat keributan disini. Saksi kemudian menangkap tubuh Terdakwa dan membawanya keluar Gudang;
  - Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa terkait ada masalah apa antara Terdanwa dan Saksi Anil Dahwan Alias Danil, yang dijawab oleh Terdakwa bahwa Saksi Anil Dahwan Alias Danil telah berselingkuh dengan istri dari Terdakwa;
  - Bahwa setelah mendengar hal tersebut, Saksi menyuruh Terdakwa untuk pergi. Terdakwa tidak lama kemudian datang kembali dan berkata kepada Saksi Anil Dahwan Alias Danil yang sedang tersandar di peti ikan bahwa Terdakwa akan membunuh Saksi Anil Dahwan Alias Danil bila Saksi Anil Dahwan Alias Danil tidak mengakui mengenai perselingkuhan antara dirinya dengan istri Terdakwa;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 14.15 Wib bertempat di Jalan Yos Sudarso Lingkungan I Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai, Terdakwa telah mengancam Saksi Anil Dahwan Alias Danil;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara Terdakwa memegang 2 (dua) buah senjata tajam yang ciri-cirinya bagian yang tajam atau runcing terdapat pada sisi kanan dan sisi kiri dan ditengah-tengahnya terdapat balutan kain sebagai pegangan tangan dibuat

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Tjb





dari gunting ditangan kanannya lalu Terdakwa mengejar Saksi Anil Dahwan Alias Danil sambil memegang 2 (dua) buah senjata tajam di tangannya lalu berkata “ku bunuh kau, kalau gak ngaku” lalu Saksi Anil Dahwan Alias Danil terus berlari keliling gudang namun Terdakwa tetap mengejar;

- Bahwa adapun Terdakwa memperoleh 2 (dua) buah senjata tajam yang ciri-cirinya bagian yang tajam atau runcing terdapat pada sisi kanan dan sisi kiri dan ditengah-tengahnya terdapat balutan kain sebagai pegangan tangan dibuat dari gunting adalah dengan membuatnya sendiri dari gunting dengan cara Terdakwa membuka tengahnya dengan pahat setelah terbelah dua kemudian pangkal gunting tersebut Terdakwa satukan dengan cara dilas kemudian tengahnya Terdakwa balut dengan kain untuk pegangan tangannya;
- Bahwa adapun penyebabnya sehingga Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena Terdakwa meminta Saksi Anil Dahwan Alias Danil untuk mengakui perselingkuhan antara Saksi Anil Dahwan Alias Danil dengan istri Terdakwa namun Saksi Anil Dahwan Alias Danil tidak mengakuinya sehingga Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membawa 2 (dua) buah senjata tajam yang ciri-cirinya bagian yang tajam atau runcing terdapat pada sisi kanan dan sisi kiri dan ditengah-tengahnya terdapat balutan kain sebagai pegangan tangan dibuat dari gunting adalah untuk menjaga diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) buah senjata tajam yang ciri-cirinya bagian yang tajam atau runcing terdapat pada sisi kanan dan sisi kiri dan ditengah-tengahnya terdapat balutan kain sebagai pegangan tangan dibuat dari gunting;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan *a quo* ditunjuk sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 14.15 Wib bertempat di Jalan Yos Sudarso Lingkungan I Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai, Terdakwa telah mengancam Saksi Anil Dahwan Alias Danil;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara Terdakwa memegang 2 (dua) buah senjata tajam yang ciri-cirinya bagian yang tajam atau runcing terdapat pada sisi kanan dan sisi kiri dan ditengah-tengahnya terdapat balutan kain sebagai pegangan tangan dibuat dari gunting ditangan kanannya lalu Terdakwa mengejar Saksi Anil Dahwan Alias Danil sambil memegang 2 (dua) buah senjata tajam di tangannya lalu berkata "ku bunuh kau, kalau gak ngaku" lalu Saksi Anil Dahwan Alias Danil terus berlari keliling gudang namun Terdakwa tetap mengejar;
- Bahwa adapun Terdakwa memperoleh 2 (dua) buah senjata tajam yang ciri-cirinya bagian yang tajam atau runcing terdapat pada sisi kanan dan sisi kiri dan ditengah-tengahnya terdapat balutan kain sebagai pegangan tangan dibuat dari gunting adalah dengan membuatnya sendiri dari gunting dengan cara Terdakwa membuka tengahnya dengan pahat setelah terbelah dua kemudian pangkal gunting tersebut Terdakwa satukan dengan cara dilas kemudian tengahnya Terdakwa balut dengan kain untuk pegangan tangannya;
- Bahwa adapun penyebabnya sehingga Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena Terdakwa meminta Saksi Anil Dahwan Alias Danil untuk mengakui perselingkuhan antara Saksi Anil Dahwan Alias Danil dengan istri Terdakwa namun Saksi Anil Dahwan Alias Danil tidak mengakuinya sehingga Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membawa 2 (dua) buah senjata tajam yang ciri-cirinya bagian yang tajam atau runcing terdapat pada sisi kanan dan sisi kiri dan ditengah-tengahnya terdapat balutan kain sebagai pegangan tangan dibuat dari gunting adalah untuk menjaga diri Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Anil Dahwan Alias Danil merasa jiwanya terasa terancam dan setelah itu membuat pengaduan ke Kantor Polsek Teluk Nibung untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Tjb



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini berarti menunjuk pada unsur subjektif sebagai *normaddressat* atau kepada siapa norma hukum tersebut ditujukan. Unsur barang siapa yang dimaksudkan oleh pembuat undang-undang dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum haruslah orang yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa telah dihadirkan Terdakwa Muhammad Teza Kirana Alias Teja yang merupakan subyek hukum orang pribadi dan setelah dicocokkan identitasnya di depan persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ternyata Terdakwa membenarkannya dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada hal tersebut maka jelaslah bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “barang siapa” dalam hal ini sebagai yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Muhammad Teza Kirana Alias Teja dan tidak terjadi kekeliruan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

- Ad.2. Dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di peridangan serta dikatikan dengan keterangan saksi dan alat bukti lainnya,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 14.15 Wib bertempat di Jalan Yos Sudarso Lingkungan I Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai, Terdakwa telah mengancam Saksi Anil Dahwan Alias Danil. Adapun cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara Terdakwa memegang 2 (dua) buah senjata tajam yang ciri-cirinya bagian yang tajam atau runcing terdapat pada sisi kanan dan sisi kiri dan ditengah-tengahnya terdapat balutan kain sebagai pegangan tangan dibuat dari gunting ditangan kanannya lalu Terdakwa mengejar Saksi Anil Dahwan Alias Danil sambil memegang 2 (dua) buah senjata tajam di tangannya lalu berkata "ku bunuh kau, kalau gak ngaku" lalu Saksi Anil Dahwan Alias Danil terus berlari keliling gudang namun Terdakwa tetap mengejar;

Menimbang, bahwa adapun Terdakwa memperoleh 2 (dua) buah senjata tajam yang ciri-cirinya bagian yang tajam atau runcing terdapat pada sisi kanan dan sisi kiri dan ditengah-tengahnya terdapat balutan kain sebagai pegangan tangan dibuat dari gunting adalah dengan membuatnya sendiri dari gunting dengan cara Terdakwa membuka tengahnya dengan pahat setelah terbelah dua kemudian pangkal gunting tersebut Terdakwa satukan dengan cara dilas kemudian tengahnya Terdakwa balut dengan kain untuk pegangan tangannya;

Menimbang, bahwa adapun penyebabnya sehingga Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena Terdakwa meminta Saksi Anil Dahwan Alias Danil untuk mengakui perselingkuhan antara Saksi Anil Dahwan Alias Danil dengan istri Terdakwa namun Saksi Anil Dahwan Alias Danil tidak mengakuinya sehingga Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membawa 2 (dua) buah senjata tajam yang ciri-cirinya bagian yang tajam atau runcing terdapat pada sisi kanan dan sisi kiri dan ditengah-tengahnya terdapat balutan kain sebagai pegangan tangan dibuat dari gunting adalah untuk menjaga diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Anil Dahwan Alias Danil merasa jiwanya terasa terancam dan setelah itu membuat pengaduan ke Kantor Polsek Teluk Nibung untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Tjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang kualifikasinya "*Pengancaman*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Teza Kirana Alias Teja dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak terlepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Menimbang, bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga di masa yang akan datang tidak terulangi lagi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis penjatuhan pidana dapat memberi pelajaran pada masyarakat secara umum untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang paling pantas dan adil bagi diri Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah senjata tajam yang ciri-cirinya bagian yang tajam atau runcing terdapat pada sisi kanan dan sisi kiri dan ditengah-tengahnya terdapat balutan kain sebagai pegangan tangan dibuat dari gunting yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Tjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta merupakan senjata tajam yang berbahaya, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan terancamnya jiwa dari Saksi Anil Dahwan Alias Danil;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi Saksi Anil Dahwan Alias Danil;
- Terdakwa tidak melakukan perdamaian serta tidak meminta maaf kepada Saksi Korban Anil Dahwan Alias Danil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Teza Kirana Alias Teja telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Teza Kirana Alias Teja dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 11 (sebelas hari);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) buah senjata tajam yang cirinya bagian yang tajam atau runcing terdapat pada sisi kanan dan sisi kiri dan ditengah-tengahnya terdapat balutan kain sebagai pegangan tangan dibuat dari gunting, dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Tjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021, oleh kami, Joshua J.E Sumanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anita Meilyna S Pane, S.H., Wahyu Fitra, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, melalui persidangan yang diselenggarakan dengan media elektronik *video conference* antara Pengadilan Negeri Tanjung Balai, Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan dan Lembaga Pemasyarakatan Klas II Tanjung Balai Asahan, dibantu oleh Risha Miranda Ulina, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Ari Ade Bram Manalu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Meilyna S. Pane, S.H.

Joshua J.E Sumanti, S.H.

Wahyu Fitra, S.H.

Panitera Pengganti,

Risha Miranda Ulina, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Tjb